

MEMBANGUN “PENGANTIN” AL-QUR’AN DALAM PANDANGAN QURAIISH SHIHAB

Naqiyah^{*)}

Abstrak: *The basic concept of Shihab's Islamic family, if viewed from gender perspective is gender responsive on several aspects, but on other aspects looks gender biases. This phenomenon also revealed on Shihab's concept about man-women relation inside family. On several aspect, Shihab trying to look equal by frequently using phrase "equal" when discussion man-wife relation. Meanwhile, when confronting differences in reality, Shihab looks bias, because every difference always covered with different function, therefore he can't refuse role differences between man and wife.*

Keywords: *gender, relasi laki-laki dan perempuan, keluarga.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan yang kemudian membentuk keluarga merupakan unit terkecil dari bangunan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, perlu dibangun dan dibina dengan berlandaskan pada tuntunan agama seperti nilai-nilai *tawhîd*, *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, *'adâlah*, dan *musyâwarah*. Keluarga yang berlandaskan tuntunan dan nilai-nilai agama dapat dijadikan perisai dari aneka kemungkarannya (QS. *al-Mu'minûn*/23: 5-7). Karena itulah Nabi menganjurkan untuk menikah bagi yang telah siap dan mampu untuk melakukannya, dan bagi yang melaksanakannya dikategorikan sebagai orang yang telah mengikuti sunnah Nabi, dan bahkan dinyatakan sebagai orang yang telah menyempurnakan separuh imannya. Selanjutnya, dalam keluarga nilai-nilai agama dapat ditransmisikan kepada anak cucu (QS. *al-Tahrîm*/66:6). Demikian halnya dengan budaya bangsa yang selaras dengan

^{*)} Penulis adalah dosen tetap di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

nilai-nilai agama (QS. □I 'Imrân [3]: 104), sehingga mampu melahirkan generasi-generasi unggul dalam hal intelektual, spiritual, dan sosial yang pada gilirannya dapat menciptakan dan memajukan umat sebagai sumbangsih terhadap tercapainya bangsa yang berkeadaban (*khaira ummah*).

Namun dalam kenyataannya, menciptakan hubungan yang harmonis antara suami-istri saja tidaklah mudah, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan-perbedaan *background* keluarga, pendidikan, visi, misi, dan lainnya dari masing-masing pasangan. Hal ini dapat dilihat pada angka perceraian di Pengadilan Agama yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dua tahun terakhir, misalnya, menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purwokerto tercatat 2.119 kasus perceraian yang terdiri atas 1.442 gugat cerai dan 677 kasus cerai talak pada tahun 2011. Kemudian, pada tahun berikutnya (2012) naik lebih dari 22 %, dengan 2.717 kasus perceraian yang terdiri atas putusan cerai gugat 1853 kasus dan cerai talak 864 kasus.¹

Karena itulah, maka tuntunan baik berupa bacaan maupun pelatihan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan kekal sesuai dengan tuntunan agama harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sebenarnya, tidak sedikit kalangan yang telah berupaya untuk menerbitkan buku-buku yang dapat dijadikan bahan bacaan untuk membangun keluarga Islam sesuai dengan perspektifnya, seperti *Buku Pintar Keluarga Muslim* yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4),² *Menuju Keluarga Bahagia*,³ dan *Relasi Suami Istri Dalam Islam* oleh Sri Mulyati,⁴ *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*,⁵ *Membina Kemaslahatan Keluarga* yang disusun oleh Nahdlatul Ulama' (NU), dan *Syari'ah Islam Menjamin Ibu dan Anak*,⁶ *Syarh 'Uqûd al-Lujayn fî Bayân Huqûq al-Zawjain*,⁷ dan *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*.⁸ Buku yang terakhir menarik untuk ditelaah karena cukup populer di masyarakat, sehingga tahun pertama terbit saja (2007) telah dicetak sebanyak lima kali yang kemudian dicetak lagi pada tahun 2009.⁹ Buku tersebut ditulis oleh pakar al-Qur'an (mufasir) Indonesia yang responsif terhadap pandangan-pandangan dan pemikiran

tentang perempuan yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Buku tersebut ditulis pada mulanya untuk diberikan kepada para tamu undangan yang menghadiri pernikahan ketiga putrinya. Pertanyaannya kemudian, apakah nasihat-nasihat yang ditulis dalam buku tersebut terdapat "keberpihakan" seorang ayah untuk melindungi putri-putrinya? Sementara, Quraish Shihab tidak hanya membaca pandangan-pandangan ulama tentang perempuan yang dipahami dari nash (al-Qur'an dan Hadis) secara tekstual yang kemudian dinilainya bias lama. Akan tetapi, dia juga telah menelaah pandangan-pandangan cendekiawan kontemporer, termasuk yang menggunakan perspektif feminis, yang dihasilkan dari pemahaman mereka terhadap nash secara kontekstual yang dianggap tidak sejalan dengan teks atau jiwa dan tuntunan agama, yang kemudian disebut sebagai bias baru. Hal tersebut tampak jelas dalam bukunya *Perempuan*.¹⁰

Quraish Shihab dalam pengakuannya berupaya untuk memahami ajaran Islam kaitannya dengan perempuan sejalan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan kodrat perempuan. Yang perlu digarisbawahi adalah yang dimaksud dengan kodrat perempuan oleh Quraish Shihab. Kodrat perempuan bukan hanya seperti yang dipersepsikan oleh kalangan feminis, tetapi juga peran gender yang dilekatkan dan dikonstruksi secara sosial kepada perempuan. Dengan demikian, terdapat gap antara Quraish dan "kalangan feminis" dalam memahami nash dan dalam memahami kodrat perempuan. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) tema-tema utama apakah yang dipaparkan Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Perempuan* kaitannya dengan norma hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam?; (2) apa ide dasar tentang keluarga Islam yang terdapat dalam buku tersebut?; (3) bagaimana konsep relasi laki-laki dan perempuan untuk keluarga Islam dalam buku tersebut?; dan (4) bagaimana jika konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dari Quraish Shihab tersebut dilihat dari perspektif gender?

B. SEKILAS TENTANG QURAISH SHIHAB

Muhammad Quraish Shihab, yang lahir di Rampang, Ujung Pandang, 16 Februari 1944 adalah cendekiawan muslim di bidang tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an. Tamat pendidikan dasar ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah, Malang. Kemudian tahun 1958, Quraish kuliah di fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar, dan memperoleh gelar Lc (S-1) dari jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1969, ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan meraih gelar MA dalam bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Selanjutnya, tahun 1980, Quraish kembali ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1982 ia menyelesaikan doktornya dalam bidang ilmu-ilmu al Qur'an dengan disertasi yang berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.¹¹

Sebagai cendekiawan, Quraish banyak terlibat dalam beberapa lembaga, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selain itu, Quraish banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,¹² di samping pernah sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan bahkan pernah menduduki jabatan Menteri Agama (1998).

Quraish termasuk ulama yang produktif menulis, baik di media maupun berupa buku, di samping mengisi seminar ilmiah. Adapun bukunya antara lain adalah: *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah)* (Jakarta: Untagma, 1988), *Membumikan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), dan *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000),¹³ Selain itu, fatwa-fatwa Quraish seputar al-Qur'an juga dibukukan: "*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah* (Maret 1999), *Fatwa-Fatwa*

M. Quraish Shihab: *Seputar Al-Quran dan Hadis* (April 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah* (Juni 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan Agama* (Desember 1999), dan *Fatwa Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Quran*.¹⁴ Juga, Quraish Shihab menulis *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan, 1996), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (Pustaka Hidayah, 1998), *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah* (Lentera Hati, 2002), *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Penerbit Republika, 2004), *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Lentera Hati, 2005), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Lentera Hati, 2007),¹⁵ dan *Perempuan* (2005). *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*.¹⁶ Yang terakhir inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

C. TEMA UTAMA "PENGANTIN" AL-QUR'AN

Buku *Pengantin al-Qur'an* karya Quraish Shihab memuat delapan nasihat mengenai hal-hal berikut: hubungan antarmanusia, cinta dan kehidupan, perkawinan dalam Islam, tali-temali pengikat perkawinan, memantapkan ikatan perkawinan, meraih sukses dalam kebahagiaan perkawinan, keluarga sejahtera, sepuluh nasihat kaitannya dengan perkawinan.

Pada bagian pertama mengenai hubungan antarmanusia, Shihab menulis tentang sulitnya interaksi, perbedaan jenis dan tujuannya, persamaan pria dan wanita: mengelola perbedaan. Dalam sulitnya interaksi dipaparkan bahwa kesulitan tersebut terjadi karena memang seringkali rumit, tidak jelas, dan penuh problem, tetapi harus dihadapi dan dicari solusinya melalui petunjuk dari Allah, sebagai Penciptanya.¹⁷ Selanjutnya, menurut Shihab ada tiga pengikat yang merangkai perkawinan: *mawaddah*, *rahmah*, dan *amânah*. *Mawaddah* adalah "cinta plus" yang terjadi karena hati dan jiwanya telah lapang dan kosong dari keburukan. Agar ikatan pernikahan mantap, pasangan suami-istri perlu berjuang melestarikan rumah tangga, keharmonisan rohani, dan nilai-nilai yang melanggengkan perkawinan.

Pada bagian perkawinan dalam ajaran Islam dipaparkan tentang perkawinan adalah fitrah, khithbah/meminang, ijab dan kabul, seks dan perkawinan, tujuan perkawinan, sakinah, dan khutbah Nabi Muhammad tentang perkawinan.

Lalu, bagaimana dapat meraih sukses dalam kebahagiaan perkawinan. Menurut Shihab kelanggengan perkawinan, kesuksesan dalam karier tidak identik dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidaklah statis, adakalanya naik dan adakalanya turun sehingga perlu diperjuangkan terus-menerus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk meraih kebahagiaan rumah tangga. Untuk meraih sukses dalam perkawinan ada beberapa indikator yang dapat menentukan sehingga perlu diperhatikan, yaitu: tingkat pengetahuan suami-istri, status sosial, ekonomi, usia, agama, emosi, dan respon seks. Walau demikian, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga.¹⁸

Nasihat ketujuh yang disampaikan Shihab dalam bukunya adalah mengenai keluarga sejahtera, yang meliputi: keluarga dan peranannya, kepemimpinan dalam keluarga, ibu, bapak, dan anak, penyusuan anak, cinta setelah kelahiran anak, dan fungsi-fungsi keluarga.

Selanjutnya pada bagian sepuluh nasihat kaitannya dengan perkawinan, Shihab mengutip dan meringkas serta menjelaskan duapuluh wasiat Adil Shadiq (pakar Psikologi Mesir) yaitu: jadikanlah pasangan sebagai pusat perhatian, wujudkan kepribadian sebagai lelaki/perempuan, jangan menabur benih keraguan, pembagian tanggung jawab, lakukan dialog, siapkan diri melakukan aneka peranan, tampilkan cinta dan kebanggaan, keseimbangan ekonomi, perhatian pada keluarga besar, privasi dan hubungan dengan pihak lain.

D. IDE DASAR

Dari tema-tema yang diusung Shihab dalam buku *Pengantin al-Qur'an* sebagaimana dideskripsikan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ide dasar keluarga Islam adalah nikah sebagai ikrar untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai tuntunan agama, dengan berlandaskan *mawad-*

dah, rahmah, dan amânah, untuk menggapai keluarga yang sukses dan bahagia.

Dengan membaca buku "Pengantin" al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa ide dasar tentang keluarga Islam yang terkandung dalam buku *Pengantin al-Qur'an* karya Quraish Shihab dan konsep tentang relasi antara suami-istri adalah sebagai berikut:

1. *Nikah sebagai ikrar untuk hidup bersama*

Ijâb dan *qabûl* dalam pernikahan merupakan ikrar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama, seia sekata untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai hamba yang menjadi khalifah sebagaimana tuntunan agama. Masing-masing pasangan tentunya perlu menyadari bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik yang bersifat kodrati maupun yang nonkodrati. Hal tersebut diciptakan Allah sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang memang tidak sama agar saling melengkapi sebagai suami-istri. Selain perbedaan terdapat persamaan, yakni sama-sama manusia, hidup, dewasa, dan cinta sehingga harus bertanggung jawab antara satu dan lainnya.

2. *Pondasi pernikahan mawaddah, rahmah, dan amânah*

Adapun pondasi pernikahan menurut Shihab adalah *mawaddah, rahmah, dan amânah*. *Mawaddah* merupakan "cinta plus" yang dapat dialami oleh seseorang ketika hati dan jiwanya telah bersih dari keburukan sehingga menerima orang yang menjadi pasangannya dengan apa adanya secara tulus. *Mawaddah* dapat diraih pasangan setelah melalui beberapa proses seperti bulan madu, gejolak, perundingan dan 'negosiasi', penyesuaian dan integrasi, peningkatan kualitas kasih sayang, dan kemandirian.

Rahmah, menurut Shihab adalah "kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan."¹⁹ Tidak ada manusia yang sempurna, suami-istri sama-sama mempunyai kekurangan, yang tidak dapat tertutupi kecuali dengan perkawinan. Dengan *rahmah*, seseorang dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang berpotensi

menyakiti pasangannya.²⁰ *Rahmah* dapat mengubah takdir jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan disertai doa. Selanjutnya, Shihab menyampaikan bahwa *mawaddah wa rahmah* dapat tumbuh dan terjalin antara suami-istri karena anugerah Allah melalui sistem yang telah ditetapkan-Nya. Misalnya, dengan iman dan amal saleh, seseorang diberi kemampuan untuk menerima dan memberi *mawaddah*.²¹

Adapun *amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman. Perkawinan merupakan amanat dari pasangan dan Allah, yang harus dipelihara dengan melaksanakan tuntunan agama.²²

3. Keluarga Sukses dan Bahagia

Untuk menggapai sukses dan bahagia dalam pernikahan menurut Shihab diperlukan perjuangan untuk melestarikannya, kekuatan tekad untuk mensukseskannya melalui keseimbangan dan kebersamaan, baik dengan kesamaan-kesamaannya maupun dengan perbedaannya. Perjuangan dan tekad itu harus dilakukan secara kontinu dengan mengenal pasangan secara dalam, menyesuaikan diri, dan musyawarah. Selanjutnya, masing-masing pasangan melakukan kegiatan-kegiatan positif, merencanakan, mengelola, dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Agar pernikahan dapat bahagia perlu memperhatikan sepuluh wasiat berikut: menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian, mewujudkan kepribadian sebagai lelaki/perempuan, tidak menabur benih keraguan, ada pembagian tanggung jawab, melakukan dialog, menyiapkan diri untuk melakukan aneka peran, menampakkan cinta dan kebanggaan, mempunyai keseimbangan ekonomi, memperhatikan pada keluarga besar, dan ada privasi dalam berhubungan dengan pihak lain.

E. KONSEP RELASI SUAMI-ISTRI

1. "Kesetaraan" dan keseimbangan semu

Konsep ini bermula dari adanya persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Shihab menyebutkan persamaan

di antara mereka adalah dalam hal kemanusiaan, asal kejadian, dan hak-hak sipil. Di samping itu, Shihab menyebutkan empat persamaan, yang konon berasal dari petuah para leluhur, yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami-istri, yaitu sama-sama hidup sehingga harus mempunyai gerak langkah yang sama. Keduanya sama-sama manusia sehingga semestinya setara dalam hal hak dan kewajibannya. Keduanya sama-sama dewasa sehingga harus dapat bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan pasangannya. Kemudian, keduanya mestinya sama-sama cinta dan perlu saling meningkatkan kualitas cintanya sehingga menjadi *mawaddah*. Untuk menggapai *mawaddah* ada beberapa unsur yang perlu diindahkan, yakni perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan.

Namun demikian, di antara mereka terdapat pula perbedaan, baik yang bersifat kodrati, maupun nonkodrati. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan menurut Shihab karena fungsinya berbeda sehingga kemudian perlu saling melengkapi antara satu dan yang lain. Shihab kemudian mengingatkan bahwa saling melengkapi dan saling membantu tidak berarti mengambil alih fungsi dan kewajiban. Hal ini perlu benar-benar diperhatikan oleh suami-istri sehingga tidak terjadi ketimpangan apabila mereka dihadapkan pada perbedaan-perbedaan, baik yang bersifat kodrati maupun yang nonkodrati. Jika suami dan istri sama-sama bekerja, istri tidak dituntut untuk memberikan pendapatannya kepada suaminya, karena hal itu bukan kewajibannya.²³

Shihab juga menekankan keseimbangan dalam perkawinan. Keseimbangan tersebut di antaranya meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri, keseimbangan dalam *take and give*, keseimbangan mencintai diri dan orang lain, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan antara kemampuan dan keinginan, keseimbangan antara sarana dan tujuan, keseimbangan antara keinginan meraih ketentraman dan kedamaian dengan kecenderungan berspekulasi dan merobos bahaya, dan keseimbangan antara tugas dan cinta.

Dari yang dipaparkan di atas tampak bahwa kesetaraan dan keseimbangan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang

disampaikan Shihab selalu dibungkus dengan perbedaan fungsi dan tanggung jawab sehingga kesetaraan yang disampaikan dapat dikatakan kesetaraan semu.

2. Pembakuan peran

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan melahirkan perbedaan peran dan fungsi yang dapat saling melengkapi. Di antaranya adalah dalam wasiat Shihab suami hendaknya berkepribadian sebagai lelaki dan istri perlu berkepribadian sebagai perempuan baik secara fisik, maupun psikis dan mental sehingga dapat dirasakan oleh kedua pasangan dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan tuntunan agama dan budaya.

Dalam wasiat lainnya, Shihab menyatakan tentang pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Tanggung jawab suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sedangkan tanggung jawab istri adalah mengurus rumah tangga. Selanjutnya tanggung jawab bersama menciptakan ketenangan rumah tangga. Walau demikian, Shihab mengingatkan bahwa masing-masing suami-istri tidak perlu terlalu menuntut tanggung jawab pasangannya, tidak pula terlalu ketat menerapkan tanggung jawabnya, dan tidak terlalu menuntut pasangan melakukan yang bukan tanggung jawabnya, seperti persamaan mutlak karena hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan agama, budaya, dan fitrah kemanusiaan.

Hal lain yang diwasiatkan Shihab adalah suami-istri hendaknya menyiapkan diri untuk melakukan aneka peranan. Seorang suami tidak hanya berperan sebagai suami, tetapi sesekali perlu memerankan dirinya sebagai ayah dan atau pacarnya yang dibutuhkan oleh perempuan. Demikian pun sebaliknya, istri tidak berperan sebagai istri saja tetapi kadangkala istri perlu berperan sebagai ibu dan atau kekasih atau pacar suaminya, karena hal tersebut kadangkala dibutuhkan oleh laki-laki.

Dari uraian di atas tampak bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan melahirkan perbedaan dan pembakuan peran yang tegas. Walaupun Shihab mengingatkan kepada masing-masing suami-istri agar tidak menerapkan dengan ketat hal yang menjadi

tanggung jawabnya, tetapi di sisi lain ia juga mengingatkan agar suami-istri tidak keluar dari tuntunan bukan hanya agama tetapi juga budaya dan fitrah kemanusiaan. Padahal dalam kenyataannya budaya yang ada dalam banyak tempat seringkali memberikan beban yang berlipat-lipat kepada perempuan, sehingga dirasa tidak adil oleh pihak yang kritis. Demikian juga halnya dengan yang seringkali disebut dengan fitrah kemanusiaan, yang dipersepsikan beragam oleh berbagai kalangan, sehingga dapat terjadi bahwa peran tertentu dianggap fitrah oleh sementara kalangan dan dianggap bukan fitrah (*constructed*) oleh kalangan yang lain.

F. KESIMPULAN

Dari uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tema-tema utama yang dipaparkan Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* kaitannya dengan norma hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam adalah: hubungan antarmanusia yang unik dengan persamaan dan perbedaannya, cinta dan kehidupan dalam pernikahan berbeda dengan cinta di luar pernikahan, perkawinan dalam Islam merupakan ikrar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang diikat oleh pernikahan sesuai dengan tuntunan agama, tali temali pengikat perkawinan sebagai fondasi pernikahan, mempertahankan ikatan perkawinan dengan perjuangan, sukses dalam kebahagiaan perkawinan dan keluarga sejahtera dapat digapai dengan perjuangan, sepuluh nasihat kaitannya dengan perkawinan.

b. Adapun ide dasar tentang keluarga Islam yang terkandung dalam buku "Pengantin" al-Qur'an adalah nikah sebagai ikrar untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai tuntunan agama, dengan berlandaskan *mawaddah*, *rahmah*, dan *amânah*, untuk menggapai keluarga yang sukses dan bahagia.

c. Konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam adalah kesetaraan dan keseimbangan yang semu dan pembakuan peran.

d. Ide dasar tentang keluarga Islam yang diusung Shihab jika dilihat dari perspektif gender dalam beberapa sisi tampak responsif gender, tetapi dalam beberapa sisi yang lainnya tampak bias gender. Demikian pula dengan konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dalam beberapa bagian, kelihatan Shihab tampak berupaya untukimbang sehingga sering menyebut kata setara dalam membicarakan relasi suami-istri. Namun ketika dihadapkan pada perbedaan yang ada, Shihab tampak bias, karena setiap perbedaan yang ada selalu dibungkus dengan fungsi yang berbeda sehingga tak dapat terhindari pembakuan peran antara suami dan istri.

ENDNOTES

¹ <http://pa-purwokerto.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2013, pukul.09.11.

² Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP. 4), *Buku Pintar Keluarga Muslim* (Semarang: BP.4, 1999).

³ Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Cet. II, 2004). Selain buku ini, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerbitkan: Nurun Najwah, *Relasi Ideal Suami Istri* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002). Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Maslahah & Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), Marhuma dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah wa-Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan the Ford Foundation, 2003).

⁴ Sri Mulyati (Ed.), *Relasi Suami Istri dalam Islam*,⁵ Jakarta: Pusat Study Wanita (PSW), 2004.

⁶ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta, 1994. Buku tersebut kemudian direvisi dengan judul *Keluarga Sakinah (Edisi Revisi)* yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 29-31 Januari 2000.

⁷ Hizbut tahrir Indonesia (HTI), *Syari'ah Islam Menjamin Ibu dan Anak*, Cet II (Jakarta: HTI Press, 2007).

⁸ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *Syarah 'Uqûd al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjain*, Semarang: Thaha Putra, TT).

⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. iv.

¹¹ Mengenai hal ini dapat dibaca dalam Naqiyah Mukhtar, "Pandangan Quraish Shihab versus Pemikiran "Kaum Feminis," dalam *JPA (Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto)*, Vol. 13, No. 2, 2012, hlm. 184-202.

¹² Baca dalam Arief Subhan, "Tafsir Yang Membumi" *Majalah Tsaqafah*, I, 3, 2003, 83-84.

¹³ Lihat dalam Muhammad Quraish Shihab http://id.wikipedia.org/wiki/Quraish_Shibab, diakses pada 18/10/08, 4:42 PM.

¹⁴ *Ibid.*, diakses pada 24/10/08, 7:21 PM.

¹⁵ <http://www.bukabuku.com/browse/bookdetail/50458/fatwa-quraish-shihab-5-seputar-tafsir-al-quran.html>, akses 24/10/08, 7:32 PM.

¹⁶ http://www.bestwebbuys.com/Moh_Quraish_Shibab-author.html?isrc=b-compare-author, akses 25/10/2008, 11:13 AM.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 129-131.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

²¹ *Ibid.*, hlm. 91-95.

²² Q.S. Maryam/19: 96. Baca *Ibid.*, hlm. 98-102.

²³ Lihat dalam Shihab, "Pengantin" *al-Qur'an*, hlm. 95-98.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2004. *Menuju Keluarga Bahagia*, Cet. II. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Ann, Oakly. 1972. *Sex, Gender, and Society*. New York: Harper and Row.
- Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawian (BP. 4). 1999. *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP.4.
- Faqih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. VIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 2007. *Syari'ah Islam Menjamin Ibu dan Anak*, Cet II. Jakarta: HTI Press.
- Hosen, Ibrahim, 1995. "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.
- Jamali. 2003. "Kebiasaan Tatapan dalam Kebiasaan (sebuah Respon atas Pemikiran Kesetaraan Jender)" dalam *Equalita*, Vol. 3 No.2 Juni 2003.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 1978. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. XII. Cairo: Dâr al-Qalam li al-Tibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Marhuma dan M. Alfatih Suryadilaga. 2003. *Membina Keluarga Mawaddah wa-Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan the Ford Foundation.

- Mukhtar, Naqiyah. 2012. "Pandangan Quraish Shihab versus Pemikiran "Kaum Feminis," dalam *JPA (Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto)*, Vol. 13, No. 2, 2012, hlm. 184-202.
- Mulyati, Sri (Ed.). 2004. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Study Wanita (PSW).
- Mustaqim, Abdul. 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Rif'at Hasan*. Yogyakarta: Sabda Persada.
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Menuju Pernikahan Maslahah & Sakinah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* yang diterjemahkan dengan *Sistem Pergaulan dalam Islam* (Edisi Mu'tamadah), M. Nashir dkk. (Terj.), Cet. IV. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Najwah, Nurun. 2002. *Relasi Ideal Suami Istri*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Membentuk Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar. TT. *Syarah 'Uqûd al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjain*. Semarang: Thaha Putra.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta. 1994. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta. *Keluarga Sakinah* (Edisi Revisi) yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 29-31 Januari 2000.
- Shihab, M. Quraish, 2009. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2004. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Strauss and J Corbin, Busir. 1990. *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*. London: Sage Publication.
- Syaikh Ali. 2008. *Kado Buat Anak-Anakku*. Saudi Arabia: Gema Islam Press.
- Ulfatimi. 2011. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Zaid, Abu dan Ridha Salamah. 2003. *Membangun Rumah Tangga Ideologis: Mewujudkan Kelarga Sakinah Mawaddah warohmah*, Cet. II. Jakarta: Wahyu Press.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Quraish_Shihab, diakses, 24/10/2008 07.21.
- <http://pa-purwokerto.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2013, pukul 09.11.